Kelurahan Karang Anyar



Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /

Kelurahan Karang Anyar

Keterangan Pindah Keluar

No. SK: 067/17/400.08.007/III/2023

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar dari RT
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 3. Membawa fotocopy E=KTp yang pindah 1 lembar
- 4. Mengisi formulir pindah yang disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Karang Anyar



Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang / Kelurahan Karang Anyar



- 1. Pemohon datang dengan membawa berkas sesuai dengan persyaratan yang ada kemudian diserahkan ke staf pelayanan bagian front desk
- 2. Staf Pelayanan akan memeriksa berkas untuk dicek kelengkapannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, jika belum lengkap maka akan diberitahukan hal-hal apa saja yang kurang untuk segera dilengkapi.
- 3. Apabila lengkap maka akan segera diproses untuk diketik dan dicetak
- 4. Kasie yang berwenang akan mengecek dan memberi paraf untuk kemudian di tandatangani Lurah langsung dan setelah itu akan diberikan ke warga

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Karang Anyar



Jl. MT. Haryono RT.015 75127 085250498865

kel-karang-anyar.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang / Kelurahan Karang Anyar

15 Menit

15 menit yang dibutuhkan untuk proses pembuatan Pengantar pindah keluar, mulai dari penerimaan dan verifikasi berkas, kemudian pembuatan surat dan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pengantar Pindah Penduduk dari Kelurahan, yang diketik di kertas F4, ditandatangani oleh Lurah atau Pejabat yang berwenang dan dicap basah.

Pengaduan Layanan

- 1. Ruang Pengaduan Pelayanan Masyarakat di Kantor Kelurahan Karang Anyar
- 2. Email: kelurahankaranganyarsmr@gmail.com
- 3. Lapor SP4N